



PUTUSAN

Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210025807870061, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cucu Samsul Falah, S.H.I., Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H. / Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara CS RI & Partners, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2726/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 19 Desember 2022 dengan alamat elektronik adv.cucusamsulfalah@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 November 2002 Masehi yang bertepatan pada tanggal 24 Ramadhan 1423 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 773/20/XI/2002 dengan Status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka Jawa Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 USIA 18 Tahun
 - 3.2. ANAK 2 USIA 08 Tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
5. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
6. Tergugat mempunyai watak keras, egois, mau menang sendiri dalam menyelesaikan masalah dan suka berkata kasar, bahkan sampai ringan tangan.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Dan sampai

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga Kuasa hukum sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

11. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalail-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Cucu Samsul Falah, S.H.I., Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H. / Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022 dan telah terdaftar di

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2726/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 20 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 773/20/XI/2002, tanggal 29 November 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi serta Tergugat mempunyai watak keras, egois, mau menang sendiri dalam menyelesaikan masalah dan suka berkata kasar, bahkan sampai ringan tangan;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga, pulang ke rumah saudaranya;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, di rumah rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi serta Tergugat berwatak keras, egois, mau menang sendiri dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga, pulang ke rumah saudaranya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Cucu Samsul Falah, S.H.I., Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H. /

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2726/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 19 Desember 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 November 2002, sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, Tergugat mempunyai watak keras, egois, mau menang sendiri dalam menyelesaikan masalah dan suka berkata kasar, bahkan sampai ringan tangan, kemudian bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2002, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, Tergugat mempunyai watak keras, egois, mau menang sendiri dalam menyelesaikan masalah dan suka berkata kasar, bahkan sampai ringan tangan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2021, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga dan pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya (Cucu Samsul Falah, S.H.I. dan Ripan Nurdianto, S.H.) tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4137/Pdt.G/2022/PA.Mjl